

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan serta hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang melaksanakan peran dalam proses pemberian izin usaha Pertashop secara terbatas, yang hanya mencakup fasilitasi administratif seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta rekomendasi lokasi usaha. Proses perizinan secara substantif, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui sistem OSS dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, dalam aspek pengawasan, belum terlihat keterlibatan aktif dari pemerintah pusat melalui Badan Pengatur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah Kota Padang lebih berperan dalam memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan dokumen lingkungan, tanpa memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi atau evaluasi teknis operasional secara langsung.
2. Kewenangan Pemerintah Kota Padang dalam usaha Pertashop bersifat atribusi dan mandat. Kewenangan atribusi tercermin dalam pemberian persetujuan pemanfaatan ruang dan izin lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) huruf h dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan atribusi lain yaitu bentuk persetujuan pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan mandat diberikan melalui pelaksanaan pelayanan perizinan OSS oleh instansi daerah seperti DPMPTSP. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat juga tidak memiliki kewenangan langsung dalam perizinan maupun pengawasan operasional Pertashop di Kota Padang, melainkan hanya berperan dalam aspek konsultatif terkait kuota bahan bakar bersubsidi. Kewenangan substantif dalam hal perizinan dan pengawasan operasional secara normatif berada di tangan Pemerintah Pusat melalui BPH Migas. Secara normatif, tanggung jawab utama pengawasan berada pada pemerintah pusat melalui BPH Migas. Namun, implementasi kewenangan tersebut belum berjalan secara efektif hingga ke tingkat daerah, terutama di wilayah administratif kecil seperti kabupaten dan desa, yang mengakibatkan kekosongan peran pengawasan di lapangan dan keterbatasan perlindungan terhadap kepentingan publik di tingkat daerah.

B. Saran

1. Pemerintah pusat perlu menyusun regulasi yang komprehensif dan adaptif untuk mengatur distribusi energi skala kecil seperti Pertashop. Regulasi ini harus mengintegrasikan perizinan, pengawasan, dan dukungan teknis secara terpadu, dengan tetap mempertahankan kewenangan pemerintah pusat dalam usaha migas. Kehadiran perwakilan badan pengatur pusat di tingkat daerah perlu dipertimbangkan agar pengawasan operasional lebih efektif, terutama mengatasi keterbatasan pengawasan teknis pemerintah daerah. Sinergi antarlembaga dan pemanfaatan teknologi informasi juga harus didorong untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas pengawasan. Dengan demikian,

regulasi ini akan memperkuat tata kelola distribusi energi kecil secara nasional dan melindungi masyarakat serta lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pemerintah perlu membentuk unit perwakilan atau perwakilan khusus Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tingkat kabupaten/kota. Perwakilan ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan langsung dan pemantauan kepatuhan operasional Pertashop di klaster terkecil. Dengan kehadiran perwakilan BPH Migas di daerah, pengawasan menjadi lebih efektif dan terarah tanpa mengurangi kewenangan pemerintah pusat yang sudah diatur oleh undang-undang.

